



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 141/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIJIYANTO bin PRAYIT SAIDI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 26 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sendang Biru RT.15 RW.03 Kecamatan Sumber

Manjing Wetan-Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 8 Februari 2022 Nomor 141/PID/2022/PT SBY untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Februari 2022 Nomor 141/PID/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kpn dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Wijiyanto Bin Prayit Saidi** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021, di Ds. Sendangbiru Rt.15/RW.03, Kec. Sumbermanjing wetan Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kepanjen, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wijiyanto Bin Prayit Saidi pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal Saksi Erma Sri Wahyuni datang di rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa menjelek-jelekan Saksi Erma Sri Wahyuni, kemudian Saksi Erma Sri Wahyuni marah-marah kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Emi Sunarmi Binti Prawoto dengan menunjuk-nunjuk ke arah istri Terdakwa Emi Sunarmi Binti Prawoto dan mengatakan "*koen gak becus ndidik putu (kamu tidak becus mendidik cucu, cucu salah dibela)*", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Erma Sri Wahyuni "*siapa yang bilang kalau terdakwa ngerasani Saksi Erma?*" dan dijawab oleh Saksi Erma Sri Wahyuni "*naysa*", karena Terdakwa tidak merasa membicarakan Saksi Erma Sri Wahyuni kemudian Terdakwa menyuruh Erma Sri Wahyuni menjemput Saksi Nasya Khusnul Khotimah, kemudian Saksi Erma Sri Wahyuni menjemput Saksi Nasya Khusnul Khotimah tidak lama kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasya Khusnul Khotimah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Nasya Khusnul Khotimah *"temen toh nduk, koen ngomong aku ngerasani (benar tah nak, kamu bilang aku menjelek-jelekkan)"* yang dijawab Saksi Nasya Khusnul Khotimah *"iyo (iya)"* sehingga Terdakwa merasa jengkel seketika itu mengambil sandal jepit warna biru milik Terdakwa dan langsung dipukulkan ke arah pipi bagian kiri sebanyak 1 kali dan Terdakwa bilang *"kamu salah"* dan mendorong tubuh korban Nasya Khusnul Khotimah sampai jatuh dan ditolong oleh Saksi Erma Sri Wahyuni dengan cara menghalang-halangi Terdakwa dan membangunkan Saksi Nasya Khusnul Khotimah, akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Nasya Khusnul Khotimah mengalami memar dan sakit sebagaimana dalam Visum et Repertum Visum Et Repertum No.Reg: 440/071/35.07.103.122/2021 dari Puskesmas Sitiarjo yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin sebagai dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malangdi Puskesmas Sitiarjo telah mengadakan pemeriksaan Saksi korban Nasya Khusnul Khotimah pada tanggal 6 September 2021, dengan hasil pemeriksaan:

Nadi : 80x / menit.;

Tensi : 100/80 mmhg.;

Suhu : 36 C.;

Pernapasan : 20x / menit.;

Keadaan Umum : Baik.;

Kesadaran : Baik.;

Kepala : Pada pipi sebelah kiri mengalami radang dengan diameter 3 x 4 cm.;

Pada telinga kiri didapatkan tanda radang dengan diameter 2 x 2 mm.;

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tanda radang dengan diameter 3 x 4 cm pada pipi kiri dan tanda radang 2 x 2 mm di bagian telinga kiri. Dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan kekerasan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wijiyanto Bin Prayit Saidi bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-232/M.5.20/Eoh.2/12/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wijiyanto selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Sandal Jepit Warna Hitam Dengan Tali Warna Biru Tua Dan Biru MudaDirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa Wijiyantomembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 19 Januari 2022 Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kpn, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wijiyanto bin Prayit Saidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wijiyanto bin Prayit Saidi** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dengan tali warna biru tua dan biru muda. Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada tanggal **24 Januari 2022**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kpn;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada tanggal **25 Januari 2022**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal **25 Januari 2022** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal **25 Januari 2022**, salina resmi memoro banding tersebut telah diserahkan pada tanggal **27 Januari 2022**, kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa masing-masing pada tanggal **25 Januari 2022**, kepada Terdakwa, dan pada tanggal **24 Januari 2022**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya keberatan atas putusan *judex factie* karena pidana penjara yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memohon Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutananya, yang selengkapanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kpn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex factie* maka haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 640/Pid.B/2021/PN Kpn, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat pertama dan Tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 640/Pid.B/2021/PN

Kpn, Tanggal 19 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022** oleh kami, **Sigit Priyono, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **H. Djohan Affandi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

t.t.d.

H. Djohan Affandi, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Sigit Priyono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hasani, SH.,MH.